

Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan



Disusun Oleh :

Ressa Ria Lestari, S.Ant
Maria Kristiana Olivia
Lasma Natalia H. Panjaitan, S.H, M.H
Hana Kurniasih, S.H
Hani Nur Syifa S.H
Rangga Rizki S.H, M.H



Kata Pengantar

Tim Penulis

Berdasarkan data UN Women, 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia tercatat pernah mengalami kekerasan. Setiap tahunnya angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Data ini menunjukkan kerentanan perempuan mengalami segala bentuk kekerasan. Kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan kekerasan yang bersifat sistemik dan dapat dilihat sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM. Sistem nilai yang saat ini eksis di masyarakat membuat perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan. Nilai dan norma yang memosisikan perempuan sebagai kelompok subordinat dan objek seksual menjadi latar belakang tingginya angka kekerasan terhadap perempuan.

Hal ini semakin diperparah dengan minimnya penanganan kasus kekerasan berperspektif korban, sehingga banyak korban kekerasan tidak memperoleh hak atas rasa aman dan hak pemulihan. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan tidak ditangani dengan sebagaimana mestinya, sehingga memberikan trauma baru kepada korban. Buku panduan ini disusun sebagai upaya pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan yang berperspektif dan berpihak pada korban.

Buku ini diharapkan dapat digunakan oleh siapapun yang melakukan kerja pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan. Melalui buku ini setidaknya korban kekerasan terhadap perempuan dapat terbantu untuk memperoleh haknya atas rasa aman dan pemulihan.

Disusun Oleh :

Penulis

Ressa Ria Lestari, S.Ant
Maria Kristiana Olivia
Lasma Natalia H. Panjaitan, S.H, M.H
Hana Kurniasih, S.H
Hani Nur Syifa, S.H
Rangga Rizki, S.H, M.H,

Editor

An Nisaa Yovani. S.IP, M. Ant

Iustrasi dan Layout

Gea Ayuning Arliani, S.Ds

Penerbit :

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung

Didukung Oleh USAID and The Asia
Foundation

JL. Bekallvron No.15, Cikutra
Kota Bandung, Jawa Barat

022 - 205 387 17
lbh.bandung.or.id
office@lbhbandung.or.id

Lembaga Bantuan Hukum Bandung

Selama masa pandemik covid-19 kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami kenaikan tinggi. Melalui data pengaduan yang masuk ke LBH Bandung dan data pendampingan yang dilakukan oleh jaringan masyarakat sipil angka kasus kekerasan yang dialami perempuan terus bertambah. Dalam kondisi tersebut, pengetahuan dan pemahaman tentang pendampingan kasus-kasus perempuan menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

Namun dikarenakan adanya keterbatasan karena harus menjaga jarak serta sulitnya untuk melakukan pertemuan-pertemuan pendidikan dimana orang berkumpul, maka penting untuk menyediakan metode lain, sehingga pendidikan hukum dan pendampingan bantuan hukum tetap berjalan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan produk pengetahuan yang dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu, LBH Bandung bekerja sama dengan SAMAHITA, dan didukung oleh The Asia Foundation dan USAID, menyusun dan menerbitkan Buku Panduan Pendampingan Kasus Kekerasan Pada Perempuan, dengan harapan buku panduan ini dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi para pendamping baik pendamping sosial maupun paralegal ketika sedang mendampingi korban yang mengalami kekerasan.

Buku Panduan ini masih jauh dari sempurna, tapi kami berupaya semaksimal mungkin agar para pendamping dapat memahami prinsip-prinsip, alur, serta langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan ketika mendampingi kasus-kasus kekerasan pada perempuan. Semoga melalui buku ini semakin memperkuat proses advokasi bagi korban dan memperluas gerakan bantuan hukum.

Hormat kami
Lembaga Bantuan Hukum Bandung

Lasma Natalia H. Panjaitan
Direktur LBH Bandung



Daftar Isi

Bagian I

- 7 Pendahuluan
- 8 Latar Belakang
- 10 Standar Pelayanan Untuk Korban
- 12 Pelatihan untuk para Profesional
- 14 Definisi
- 16 Jenis - Jenis Kekerasan
- 17 Pendekatan

Bagian 2


- 20 Kekerasan Terhadap Perempuan
- 21 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan
- 23 Kekerasan Seksual
- 26 Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan

Bagian 3

- 30 Kerja - Kerja Pendampingan
- 31 Ruang Lingkup / Jenis Pelayanan
- 32 Identifikasi Kondisi & Layanan yang Dibutuhkan
- 33 Target Pendampingan
- 34 Etika Pendampingan
- 36 Peran Pendamping
- 37 Hal-Hal yang harus diperhatikan dalam Pendampingan dan Klien

Bagian 4

- 52 Penanganan Kasus Non-Litigasi
- 54 Penanganan Litigasi Kasus Hukum Pidana dan Perdata
- 54 Proses Hukum Acara Pidana
- 60 Proses Kasus Hukum Perdata
- 62 Peradilan Agama
- 66 Aturan Lainnya
- 67 Poligami
- 68 Penutup
- 69 Lampiran





BAGIAN 1

PENGENALAN

Latar Belakang

Data yang ada memang sangat minim dan tidak spesifik menguraikan semua bentuk kekerasan seksual yang ada, namun begitu angka yang ditunjukkan oleh data yang jumlahnya sedikit itu pun telah memberikan gambaran pentingnya memberikan upaya khusus atas penanganan kekerasan seksual.

Berikut data kriminalitas kekerasan seksual yang tersedia di BPS. Terlebih lagi angka kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan jumlah yang cukup mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada tahun 2011 kasus perkosaan di seluruh Indonesia mencapai **1977** kasus, **1779** kasus selama tahun 2012 dan **1690** kasus pada 2013. Sedangkan untuk kasus pencabulan, BPS mencatat bahwa terjadi **3265** kasus pencabulan pada 2011, **3323** kasus pada tahun 2012 dan **3160** kasus pada tahun 2013.³⁹

Data yang dikumpulkan oleh BPS masih hanya terbatas pada kasus perkosaan dan pencabulan, namun itu pun sudah menunjukkan adanya ribuan kasus per tahun.

Data korban pun menunjukkan angka yang lebih mencengangkan dengan jumlah korban yang jauh lebih banyak dari jumlah kasus yang ada. Melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS mencatat bahwa jumlah korban perkosaan Setiap tahunnya dari tahun 2009 sampai dengan 2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 terdapat **3175** korban perkosaan, **4957** korban pada tahun 2010, tahun 2011 berjumlah **5309** korban, pada 2012 **3750** korban dan kembali naik pada tahun 2013 berjumlah **4568** korban. berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat ribuan kasus perkosaan yang melibatkan ribuan korban setiap tahunnya yang harus dilindungi dan dipulihkan sebagai wujud pemenuhan hak-hak dasarnya untuk melanjutkan kehidupannya.

Modul Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual

Deklarasi ini mendorong negara anggota memperlakukan korban secara adil dengan menghormati derajat dan martabatnya. Ruang lingkup hak-hak korban yang diatur dalam deklarasi ini, terdiri dari

- 1. Akses terhadap keadilan dan peradilan yang adil**
- 2. Restitusi**
- 3. Kompensasi**
- 4. Bantuan**

Modul ini disusun sebagai upaya membangun penanganan kasus kekerasan seksual yang komprehensif dengan menggunakan asas perspektif korban.

**AKSES TERHADAP KEADILAN
DAN PERADILAN YANG ADIL**

RESTITUSI

BANTUAN

KOMPENSASI

Standar Layanan Untuk Korban

Dengan merujuk pada UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, terdapat sedikitnya 9 layanan yang harus dimiliki pada program bantuan bagi korban, yang terdiri dari:

Intervensi Krisis

Pelayanan bantuan pendampingan kepada korban bagi masalah emosional korban, dalam bentuk konseling. Intervensi ini terdiri dari beberapa mekanisme, yaitu

- a) penguatan secara emosional,
- b) bantuan langsung seperti bantuan kesehatan yang dalam kondisi darurat,
- c) rumah aman,
- d) bahan makanan,
- e) perawatan langsung,
- f) perbaikan properti yang dimiliki oleh korban dan,
- g) pengobatan dari pengaruh obat-obatan dan bantuan informasi mengenai hak-hak korban

Bantuan kepada keluarga korban

Secara lebih lanjut, pelayanan bantuan kepada korban direkomendasikan untuk menyediakan pendampingan emosional kepada keluarga korban mengenai kondisi korban dan penguatan mental dan emosional bagi anggota keluarga.

Konseling

Layanan konseling bagi korban harus menyediakan fasilitas konseling baik secara individu maupun kolektif. Bantuan langsung berupa:

1. Rumah aman,
2. Bantuan informasi dalam konseling mengenai cara mencegah terjadinya viktimisasi ganda (budaya menyalahkan korban)
3. Menghentikan ketergantungan terhadap obat-obatan (apabila ada)
4. Informasi mengenai pelayanan kesehatan fisik/medis, mental, dan sosial.



Modul Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual

Advokasi

Pelayanan advokasi adalah suatu layanan yang membela hak seseorang yang tercederai dimana usaha yang dilaksanakan sistematis secara bertahap (incremental) dan terorganisir yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi profesi untuk menyuarakan aspirasi anggota, serta usaha mempengaruhi pembuat kebijakan publik untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada kelompok tersebut, sekaligus mengawal penerapan kebijakan agar berjalan efektif. Proses advokasi terhadap korban harus mampu menjamin:

1. **Kompensasi dari pelaku kepada korban,**
2. **Intervensi untuk menjamin keberlangsungan tagihan yang menjadi tanggungan korban,**
3. **Mengupayakan ketersediaan rumah aman bagi korban,**
4. **Perlindungan dan keamanan di rumah aman bagi korban juga diperlukan.**

Pendampingan selama penyidikan

Pendampingan emosional dalam berbagai tahap penyelidikan dan penyidikan mulai dari:

1. **identifikasi pelaku,**
2. **pemeriksaan saksi,**
3. **pendampingan selama proses olah TKP (jika dibutuhkan)**

Bantuan informasi berupa;

1. informasi perkembangan perkara,
2. informasi hak-hak korban,
3. informasi penahanan tersangka,
4. perlindungan alat bukti untuk pemeriksaan forensik,
5. informasi mengenai bantuan medis,
6. pemeriksaan forensik dan pencegahan viktimisasi lanjutan.

Pendampingan selama persidangan

1. Pendampingan selama proses persidangan. Bantuan langsung berupa:
2. koordinasi untuk jaminan perlindungan bagi korban dengan seminimal mungkin untuk tetap muncul dalam persidangan,
3. mendorong pertanggung jawaban penuh oleh pelaku kepada korban,
4. bantuan pelibatan korban dalam proses peradilan dan proses pengambilan keputusan,
5. jaminan pemisahan tempat bagi korban dan pelaku pada masa persidangan.
6. Bantuan informasi dalam bentuk pemberian informasi mengenai hak-hak korban selama masa persidangan lanjutan
7. Pemberian informasi mengenai status pelaku.

Pelayanan lebih lanjut dapat berupa pelayanan pelaku-korban seperti mediasi, dialog korban-pelaku, dan panel yang melibatkan korban. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses ini adalah kondisi mental dan kesiapan korban untuk bertemu dengan pelaku. Apabila korban masih menolak dan masih dalam keadaan trauma untuk bertemu secara langsung dengan pelaku, maka proses pelayanan ini tidak disarankan untuk dilakukan.

Pelatihan untuk para Profesional

Pelayanan bantuan bagi korban harus mampu mengakomodir perlindungan korban dengan pendekatan yang multidisipliner dan interseksional. Oleh karena itu pelatihan terlebih dahulu mengenai program bantuan korban minimal melibatkan polisi dan penuntut umum haruslah tersedia. Secara lebih lanjut, pelatihan ini mampu merumuskan program pelayanan bantuan kepada korban yang dapat diajarkan kepada profesional lainnya. Perumusan program edukasi terhadap korban tersebut dapat melibatkan para hakim, petugas masyarakat, perwakilan media, akademisi, para medis dan rumah sakit, psikiater, ulama atau ahli agama, komnas HAM, dan lembaga atau komunitas penyedia jasa lainnya.

Pelayanan Pendidikan terhadap Publik

Pelayanan bantuan terhadap korban selain memberikan bantuan kepada korban juga harus mampu membangun kesadaran publik mengenai hak-hak korban. Layanan bantuan korban direkomendasikan untuk mampu menyusun kode etik perlindungan dan bantuan terhadap korban untuk menghindarkan korban dari sentimen & stereotip publik yang biasanya berakibat pada terjadinya viktimisasi.

Perumusan Standar Praktek dan Kode Etik

Dalam rangka mengembangkan perlindungan korban pada tingkat yang lebih tinggi, maka standar tertulis dan kode etik bagi perlindungan korban harus dirumuskan. Kode etik yang digunakan menggunakan kerangka etika konseling feminis, batas-batasan etika konseling feminis meliputi:

1. Konfidensialitas, yaitu menjaga kerahasiaan korban. Rahasia korban adalah privasi dan tidak untuk disebarluaskan.

2. Menjaga keamanan korban. Korban harus mendapatkan keamanan dari ancaman pelaku, atau balas dendam pelaku maupun kelompoknya.

3. Pendamping tidak boleh mengurui atau memberikan nasihat. Kebutuhan korban adalah dilindungi dan didampingi agar mampu bangkit dan bergerak maju. Pendamping, sebagai pertolongan pertama, mendengarkan, mendampingi korban untuk mengambil keputusan, dan mendampingi proses pemulihannya.

4. Pendamping tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri. Korban mempunyai latar belakang budaya, kelas sosial, suku, ras, etnis, agama, orientasi seksual yang berbeda-beda. Untuk itu, nilai-nilai yang dijunjung tinggi berbeda-beda dan harus dihargai.

5. Pendamping tidak boleh berpruduga, menilai, apa lagi menghakimi korban. Jika ada dugaan tertentu, harus segera mengecek kebenarannya,



sehingga semua peristiwa diketahui berdasarkan realitas.

6. Memetakan risiko dan narahubung darurat ketika korban mempunyai tendensi untuk menyakiti diri sendiri dan bunuh diri.

7. Memilih kata-kata dan kalimat yang tidak keras, menekan, dan membuat rasa tidak nyaman, ketika berkomunikasi dengan korban.

8. Pendamping tidak boleh mendominasi pembicaraan, tetapi lebih banyak mendengarkan, dengan memberi sedikit pernyataan sela untuk memperjelas cerita korban.

9. Pendamping tidak boleh memaksakan kehendaknya atau memberi nasihat ketika korban akan mengambil keputusan. Korban dibebaskan untuk mengambil keputusannya sendiri ketika ia sudah memahami dan mempertimbangkan dampak dan risiko yang diambil. Pendamping dapat memberikan informasi mengenai pilihan-pilihan yang tersedia, beserta dampak dan risiko dari pilihan-pilihan tersebut.



Definisi

Pendampingan

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan (Direktorat Bantuan Sosial, 2007)

Proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya

(Departemen Sosial RI, 2009)

Jadi pendampingan adalah suatu kerja individu atau kelompok yang bertujuan untuk membantu klien berdaya menolong dirinya sendiri.

Pendamping

Pendamping Sosial adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela (Nelfina 2009 dalam Departemen Sosial RI)

Samahita mendefinisikan Pendamping sebagai individu atau kelompok yang secara umum memberikan bantuan kepada klien untuk dapat berdaya dalam membantu dirinya sendiri. Pendamping juga adalah seseorang atau kelompok yang telah memenuhi syarat sebagai pendamping klien baik itu korban maupun keluarga korban, yang bekerja sesuai perannya dengan berdasarkan pada asas, prinsip, dan etika kerja pendampingan. Pendamping membantu klien dalam mencari akses bantuan yang dibutuhkan seperti akses bantuan hukum, psikologi, atau sosial.



Pelapor

Pelapor adalah individu atau kelompok yang mengajukan masalah, menyampaikan pemberitahuan atau mengadukan keluhan tentang kekerasan seksual yang mereka alami dan terjadi. Berikut adalah kategori pelapor, antara lain;

Pelaporan A atau Pelaporan korban, adalah kategori pelapor individu langsung yang merupakan korban

Pelaporan B atau pelaporan saksi, adalah kategori pelapor yang mengetahui kejadian kekerasan yang dialami oleh klien. Pelapor kategori B bisa dari teman, keluarga dan orang terdekat klien atau orang yang mengetahui adanya orang yang mengalami kekerasan seksual. Pelapor kategori B melaporkan kasus atas persetujuan korban.

Pelaporan C adalah Pelapor pendamping, kategori pelapor yang merupakan pendamping langsung klien, dengan maksud pelaporan adalah merujuk klien untuk mendapatkan pendampingan lanjutan.

Hak korban

Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif. Hak-hak ini merupakan hak-hak yang wajib dipenuhi negara melalui kebijakan negara dan proses penyelesaian kasus oleh aparat hukum.

Kekerasan terhadap Perempuan

Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. [Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993), Pasal 1]

Kekerasan Berbasis

Gender

Kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia adalah perempuan, atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu dari Konvensi (CEDAW), walaupun ketentuan itu tidak menyatakan secara spesifik adanya kekerasan. [Rekomendasi Umum No.19 Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1992) tentang Kekerasan terhadap Perempuan, ayat 6]

Orang (individu atau kelompok) yang menjadi objek dari sebuah tindakan yang merupakan kekerasan terhadap perempuan atau pelanggaran terhadap hak-hak perempuan lainnya. Beberapa kelompok perempuan, seperti perempuan dalam kelompok minoritas, perempuan masyarakat adat, perempuan pengungsi, perempuan migran, perempuan yang hidup di pedesaan atau pedalaman, perempuan dalam lembaga masyarakat atau tahanan, perempuan kanak-kanak, perempuan cacat, perempuan lanjut usia dan perempuan dalam situasi konflik bersenjata adalah kelompok yang rentan terhadap kekerasan. [Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993)]

Pelaku

Orang (individu atau kelompok) yang melakukan sebuah tindakan yang merupakan kekerasan terhadap perempuan. Pelaku dapat merupakan aktor negara (misalnya pemerintah, aparat kepolisian/tentara) ataupun aktor non negara (misalnya majikan, suami, paman, kakek). Peralatan yang dipergunakan dapat berupa benda nyata (misalnya pisau, senapan) maupun sesuatu yang abstrak (misalnya pembuatan hukum/kebijakan).

Jenis - Jenis Kekerasan

Kekerasan Psikis

Tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya (UU No.23 tahun 2004). Kekerasan Psikis termasuk manipulasi perasaan, posesif dan intimidasi.

Kekerasan Fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat yang dilakukan dengan atau tanpa alat (UU No.23 tahun 2004). Kekerasan fisik termasuk pemukulan, penyiksaan dan penganiayaan.

Kekerasan Sosial

Perbuatan yang membatasi akses untuk bersosialisasi dengan orang lain maupun lingkungan, stigmatisasi dan juga diskriminasi. Kekerasan Sosial termasuk victim blaming, persekusi, pengucilan dan pengekangan

Kekerasan Ekonomi

Perbuatan mengontrol kemampuan untuk mendapatkan, menggunakan, dan mempertahankan sumber daya, sampai mengancam ekonomi serta potensi seseorang untuk mandiri (Alvi Awwaliya,2020). Kekerasan ekonomi termasuk pemerasan, kontrol terhadap ekonomi, dan sabotase pekerjaan.

Kekerasan Verbal

Perbuatan melakukan perundungan, menghina, merendahkan, mengancam, candaan seksis yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Kekerasan Seksual Siber

Perbuatan mengancam, menguntit dan menyebarkan data pribadi di ranah digital dengan tujuan mengambil keuntungan, mengontrol orang lain, memeras, menghina dan mempermalukan orang lain. Termasuk dalam kekerasan digital adalah Non Consensual Dissemination of Intimate Images, Pemerasan Seksual, Image Based Sexual Abuse, Pencurian dan penggunaan data pribadi seperti alamat rumah dan identitas pribadi lainnya



Pendekatan

Keadilan Transformatif

Keadilan transformatif adalah salah satu pendekatan yang dimaksudkan untuk mengakhiri suatu kekerasan tanpa mereproduksi kekerasan. Keadilan transformatif berupaya mentransformasi masyarakat dan sistem-sistem yang menopang dan ditopangnya, demi mencapai masa depan yang lebih baik dan memastikan agar tindakan kekerasan tidak terulang lagi. Pendekatan-pendekatan keadilan transformatif berfokus pada pemulihan korban, serta pemberdayaan komunitas untuk dapat mencegah, mengatasi, dan menghapuskan kekerasan yang terjadi di dalam dan sekitar komunitas.

Keadilan Restoratif

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Pendampingan

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan (Direktorat Bantuan Sosial, 2007)


Proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya


(Departemen Sosial RI, 2009)

Jadi pendampingan adalah suatu kerja individu atau kelompok yang bertujuan untuk membantu klien berdaya menolong dirinya sendiri.

Feminisme

Konsep feminisme dalam pendampingan digunakan sebagai landasan untuk proses pendampingan dan pemulihan korban. Pendampingan feminis bertujuan memproses transformasi korban menjadi penyintas (survivor). Pemulihan feminis tidak terpisah dengan pendampingan, tetapi berada di dalamnya. Tujuan menggunakan pendekatan feminis adalah memahami secara holistic kesehatan mental korban, memahami ketidakadilan dan penindasan yang terjadi akibat sistem yang tidak menguntungkan perempuan, dan menjadikan feminisme sebagai landasan perlawanan tanpa kekerasan.





BAGIAN 2

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kekerasan Terhadap Perempuan

Lokus kekerasan terhadap perempuan merupakan pengkategorian kekerasan berdasarkan konteks tempat terjadinya, mencakup ranah domestik, komunitas/publik, dan kekerasan oleh negara.

Kekerasan dalam ranah domestik (lihat juga KDRT)

Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, di mana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban. Misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga dialami oleh seseorang yang berada dalam hubungan kerja seperti pekerja rumah tangga baik yang tidak menetap maupun menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam ranah publik/komunitas

Kekerasan dalam komunitas meliputi, antara lain, kekerasan yang terjadi di tempat kerja (misalnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang, pelecehan seksual, atau bentuk-bentuk eksploitasi dan kesewenangan lainnya) atau kekerasan di tempat umum (misalnya pelecehan seksual terhadap perempuan di jalan, pasar). Seiring dengan berkembangnya teknologi, kekerasan dalam komunitas juga dilakukan melalui siber (dunia maya).

Kekerasan oleh Negara

Kekerasan yang dilakukan oleh Negara, antara lain muncul dalam bentuk pembuatan peraturan perundangan dan/atau kebijakan yang tidak berpihak pada kebutuhan perempuan (khususnya perempuan korban kekerasan). Hal ini secara langsung berpengaruh pada perilaku aparat penegak hukum dan budaya penegakan hukum.



Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Perempuan korban bisa mengalami satu bentuk kekerasan, namun kebanyakan perempuan korban mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan. Sejumlah bentuk kekerasan yang terjadi pada korban yang sama dalam rentang waktu tertentu. Antara satu kekerasan dengan kekerasan yang lain kadang memiliki hubungan sebab akibat, namun terkadang juga tidak ada kaitannya sama sekali.

Kekerasan Sosial

Perbuatan yang membatasi akses untuk bersosialisasi dengan orang lain maupun lingkungan, stigmatisasi dan juga diskriminasi. Kekerasan Sosial termasuk victim blaming, persekusi, pengucilan dan pengekangan

Kekerasan Ekonomi

Perbuatan mengontrol kemampuan untuk mendapatkan, menggunakan, dan mempertahankan sumber daya, sampai mengancam ekonomi serta potensi seseorang untuk mandiri (Alvi Awwaliya, 2020). Kekerasan ekonomi termasuk pemerasan, kontrol terhadap ekonomi, dan sabotase pekerjaan. Salah satu bentuknya adalah pembatasan/pelarangan yang ditujukan pada aspek kehidupan ekonomi perempuan korban. Pembatasan ini tidak sesuai dengan standar kewajaran

dalam masyarakat dan bertentangan dengan keinginan korban, sehingga menimbulkan penderitaan baginya. Kekerasan ini banyak dialami oleh perempuan yang berstatus sebagai istri atau ibu rumah tangga. Misalnya istri tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan wajar sehari-hari, pemaksaan atau larangan bagi perempuan untuk bekerja, pembatasan penggunaan uang atau barang. Kita juga bisa melihat dalam relasi di luar rumah tangga. Misalnya, tindakan seorang pacar terhadap pasangannya yang dipaksa untuk terus mengeluarkan uang untuk menghidupi disertai ancaman. Efek ketidaknyamanan, ketidakbebasan dan pemiskinan dapat muncul di sini. Jika itu yang terjadi, maka sudah bisa masuk dalam kategori kekerasan ekonomi.

Kekerasan Verbal

Perbuatan kekerasan yang dilakukan secara verbal. Kekerasan verbal bisa berupa perundungan, menghina, merendahkan, mengancam, candaan seksis yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Kekerasan Seksual Siber

Perbuatan mengancam, menguntit dan menyebarkan data pribadi di ranah digital dengan tujuan mengambil keuntungan, mengontrol orang lain, memeras, menghina dan memperlakukan orang lain. Termasuk dalam kekerasan digital adalah Non Consensual Dissemination of Intimate Images, Pemerasan Seksual, Image Based Sexual Abuse, Pencurian dan penggunaan data pribadi seperti alamat rumah dan identitas pribadi lainnya

Kekerasan Struktural dan kekerasan kultural

Kekerasan struktural melukai kebutuhan dasar manusia, tetapi tak ada pelaku langsung yang bisa diminta tanggung jawabnya, juga tidak dilakukan oleh individu tetapi tersembunyi dalam struktur yang lebih kecil maupun lebih luas. Sementara kekerasan kultural adalah legitimasi atas kekerasan struktural maupun kekerasan langsung secara budaya sebagai sikap yang berlaku dan keyakinan kita yang telah diajarkan sejak kecil dan mengelilingi kita dalam kehidupan sehari-hari tentang kekuasaan dan kekerasan. Kekerasan struktural dan kekerasan kultural berwujud beban ganda, marginalisasi perempuan, subordinasi perempuan dan stereotip terhadap perempuan.[1]

Kekerasan fisik dan praktik sosial yang membahayakan

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat [UU 23 Tahun 2004, Pasal 6]. Bentuk kekerasan yang menjadikan tubuh perempuan sebagai sasarannya, misalnya memukul, menusuk, menjambak, meninju, menampar, menendang. Dalam konteks relasi kerja dan masyarakat, kekerasan fisik mencakup pula penyekapan terhadap calon pekerja di tempat penampungan, serta pengrusakan alat kelamin (genital mutilation) yang sering dilaku-

kan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu. Dalam konteks konflik bersenjata, kaum perempuan mengalami bentuk kekerasan yang sama dengan kaum laki-laki, misalnya penembakan, pembunuhan, penganiayaan. Dalam konteks hubungan personal, kekerasan fisik yang dilakukan (misalnya oleh suami) dapat tidak meninggalkan bekas fisik, namun hampir selalu memiliki implikasi psikologis dan sosial yang serius pada korbannya.

Kekerasan psikis/psikologis/emosional/mental

Tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya (UU No.23 tahun 2004). Kekerasan Psikis termasuk manipulasi perasaan, posesif dan intimidasi. Kekerasan psikologis dapat muncul dalam bentuk ucapan-ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman. Hal ini akan terus terbawa dalam jangka waktu yang sangat lama, dapat merusak harga diri, menimbulkan kebingungan, bahkan menyebabkan masalah-masalah psikologis serius pada perempuan korban.

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan baik ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dari 1 orang untuk mengintimidasi, menguasai, memaksa dan atau memanipulasi orang lain untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki/diinginkan.

Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain;

Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colesan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Intimidasi Seksual

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung melalui surat, sms, email dan lain-lain. Ancaman atau percobaan pemerkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau ben-


da-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari pemerkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika pemerkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

Eksplorasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

Perdagangan Perempuan Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan



Modul Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual

atas posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung, maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi "pemilik" atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain dari kekerasan seksual.

Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktek dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dikenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak dipros-

es dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik "Kawin Cina Buta", yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

Pemaksaan Kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

Pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk

menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Penghukuman tidak Manusia-wi dan Bernuansa Seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

Praktik/Tradisi Bernuansa Seksual

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh penguasaan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah diduga telah dilakukan.


Kontrol Seksual

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.



Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan

Merupakan akibat yang terjadi pada fisik, psikologis, seksual/reproduksi, ekonomi, sosial, sipil-politik, hukum atau lainnya dari perempuan korban, karena kekerasan yang dialaminya.



Dampak secara Fisik

Akibat dari tindak kekerasan yang mengacu pada bagian tubuh yang terkena sasaran tindak kekerasan, yang dapat merupakan kondisi yang permanen (cacat) maupun tidak permanen (rasa sakit, luka, lebam).

Dampak Psikologis

Akibat kekerasan pada kondisi psikologis atau kejiwaan atau mental korban. Misalnya merasa tidak berharga, malu, tertekan/stress, ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, merasa tidak berdaya.

Dampak Seksual/Reproduksi

Akibat dari tindak kekerasan pada gangguan fungsi/kerusakan organ seksual/ reproduksi, baik pada bagian dalam dan/atau luar, yang dapat merupakan kondisi yang permanen maupun sementara.

Dampak Ekonomi

Akibat dari tindak kekerasan pada kondisi ekonomi korban. Misalnya, menurunnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau bahkan hilangnya sumber mata pencaharian bagi korban.

Dampak Sosial

Akibat dari tindak kekerasan yang menyebabkan terganggunya posisi sosial, relasi sosial dan mobilitas sosial korban.


Dampak Sipil dan Politik

Akibat dari tindak kekerasan yang menyebabkan terhalangnya pemenuhan hak sipil dan politik korban.

Dampak secara Hukum

Akibat dari tindak kekerasan pada pemenuhan hak korban sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.





BAGIAN 3

KERJA - KERJA PENDAMPINGAN

Kerja - Kerja Pendampingan

Pendamping

Seseorang atau kelompok yang telah memenuhi syarat sebagai pendamping klien baik itu korban maupun keluarga korban, yang bekerja sesuai perannya dengan berdasarkan pada asas, prinsip dan etika kerja pendampingan.

Asas Kerja

Pendampingan


Berbeda dengan kasus kekerasan lainnya, kekerasan seksual tidak selalu bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Maka diperlukan alternatif penyelesaian lain dan asas keadilan restoratif dan transformatif menjadi salah satu alternatif penyelesaian. Asas keadilan transformatif dan keadilan restoratif menjadi penting untuk dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kerja pendampingan, terutama dalam kerja pendampingan sosial.

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Pandangan keadilan restoratif menekankan pertanggungjawaban pelaku sebagai usaha dalam memulihkan penderitaan korban tanpa

mengesampingkan kepentingan rehabilitasi terhadap pelaku serta menciptakan dan menjaga ketertiban umum. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah membuat pelanggar bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya.

Keadilan transformatif adalah salah satu pendekatan yang dimaksudkan untuk mengakhiri suatu konflik. Keadilan transformatif ini tidak bersifat retributif dan tidak terkungkuh dengan hubungan antara pelaku dengan korban seperti halnya keadilan restoratif. Pendekatan ini menganalisis sistem dominasi yang menghasilkan tindakan kekerasan itu, misalnya norma gender, rasisme dan klasisme. Keadilan transformatif memiliki kemiripan dengan keadilan restoratif karena sama-sama didasarkan pada keterlibatan dan pertanggungjawaban masyarakat untuk mencegah, mengatasi, dan menghapuskan kekerasan. Keadilan transformatif berupaya mentransformasi masyarakat dan sistem-sistem di dalamnya demi mencapai masa depan yang lebih baik dan memastikan agar tindakan kekerasan tidak terulang lagi. Kedua asas ini menjadi penting diterapkan dalam kerja pendampingan kasus kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk memutus rantai kekerasan yang terjadi.



Ruang Lingkup/ Jenis Pelayanan

Tujuan

Pendampingan

Tujuan dalam kerja pendampingan adalah membantu klien untuk mengembangkan dan memberdayakan dirinya, sehingga klien memiliki kemampuan untuk bisa menolong dirinya sendiri dan menentukan apa yang dibutuhkan. Pendamping membantu klien untuk bisa menggali kebutuhan yang biasanya tidak disadari oleh klien. Pendamping memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang dibutuhkan klien secara baik dan utuh. Dengan begitu klien dapat menentukan keputusan berdasarkan informasi yang dimilikinya, dan dapat mengenali risiko-risiko yang dihadapi dari setiap pilihan yang tersedia. Hal utama yang perlu dipegang oleh pendamping dalam mendampingi klien adalah pendamping tidak boleh berinisiatif untuk mengambil keputusan tanpa izin klien. Hal ini dapat berisiko menimbulkan kondisi manipulatif dan berbahaya bagi klien. Pendampingan terdiri dari 3 (tiga) jenis, antara lain;

1. Pendampingan Sosial

Merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mem-

berdayakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya (Departemen Sosial RI)

2. Pendampingan Psikologi

Merupakan layanan pendampingan yang diperuntukan bagi klien yang sedang menjalani proses hukum dan memerlukan penguatan psikologis untuk membantunya mengatasi kondisi yang sedang ia jalani (Yayasan Pulih)

3. Pendampingan Hukum.

Merupakan proses di mana klien didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan (Rima Melisa, 2016) Adapun proses ini sebagai upaya untuk mendorong terpenuhinya hak-hak korban.



Identifikasi Kondisi & Layanan yang Dibutuhkan

Setiap klien memiliki kebutuhan yang berbeda-beda maka diperlukan adanya identifikasi kebutuhan. Setidaknya ada 5 (lima) kebutuhan yang biasa ditemukan pada klien, antara lain;

1. Kebutuhan penerimaan; merupakan kebutuhan akan rasa diterima, diharapkan/dibutuhkan, dicintai dan dihargai dalam lingkungan

2. Kebutuhan self-esteem; kebutuhan akan dihargai oleh orang lain. Pada hal ini, klien memerlukan dukungan untuk dapat berpikir lebih baik tentang dirinya sendiri dan membangun harga dirinya.

3. Kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan klien untuk bisa mengembangkan dan memberdayakan dirinya

4. Kebutuhan pada rasa aman, kebutuhan ini terkait dengan perasaan aman klien dari setiap risiko dan ancaman yang rentan terjadi pada klien.

5. Kebutuhan akan keadilan, pada kasus tertentu pengalaman yang dihadapi klien telah menimbulkan trauma dan kerugian baik secara mental, fisik maupun materi. Maka diperlukan upaya untuk klien memperoleh kembali haknya yang telah terganggu atau hilang karena kejadian tersebut.



Target Pendampingan

A. Klien (Korban)

Klien merupakan korban yang mengalami kekerasan seksual. Fokus utama pendampingan klien adalah pemulihan trauma dan pemberdayaan. Pemulihan klien mencakup pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. Pendampingan dilakukan berdasarkan kebutuhan klien. Rentang usia korban yang didampingi sampai dengan usia 45 tahun. Korban yang berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam kategori usia anak, sehingga pendampingan dilakukan dengan sepengetahuan orang tua atau wali.

B. Keluarga Klien

Pendampingan terhadap keluarga klien dilakukan untuk pemulihan trauma dan menyiapkan keluarga sebagai salah satu support system (sistem dukungan) klien. Pendampingan keluarga klien yang dimaksud adalah keluarga yang bukan pelaku. Secara lebih lanjut, pelayanan bantuan kepada korban direkomendasikan untuk menyediakan pendampingan emosional kepada keluarga korban mengenai kondisi korban dan penguatan mental dan emosional bagi anggota keluarga.

C. Kerabat Klien

Pendampingan terhadap kerabat klien dilakukan agar orang terdekat klien dapat

membantu dan mendukung proses penyelesaian kasus dan pemulihan trauma klien agar berperspektif korban.

D. Pelaku

Pendampingan terhadap pelaku dilakukan berdasarkan prinsip keadilan transformatif, yang bertujuan untuk memutus rantai kekerasan yang mana sebagai upaya pencegahan pendampingan ini mencakup rehabilitasi dan edukasi pelaku. Pendampingan ini dilakukan oleh pendampingan sosial dan psikologis dengan tujuan sebagai upaya rehabilitasi pelaku.


Pendekatan dan

Orientasi

- Melihat dan memastikan kondisi korban untuk kemudian diberikan layanan yang dibutuhkan
- Memberikan rekomendasi/rujukan kepada mitra organisasi yang memberikan pelayanan perlindungan lanjutan pada korban

Prinsip Kerja Pendampingan

- Non-diskriminatif
- Setara dan saling menghormati
- Menjaga privasi atau kerahasiaan
- Memberi rasa aman dan nyaman
- Menghargai pendapat individu, termasuk latar belakang, pengalaman hidup, dan cara bertahan.
- Tidak menghakimi
- Menghormati pilihan dan keputusan korban
- Menggunakan bahasa sederhana dan ringan
- Empati
- Objektif (jangan terbawa emosi/perasaan pribadi)
- Tidak memanfaatkan hubungan dengan klien untuk kepentingan pribadi



Etika Pendampingan

Batasan kemampuan (Boundaries of Competence): Kita hanya memberikan layanan yang sesuai dengan training dan pendidikan yang kita terima dan pelajari.

Menjelaskan tata cara dan Hasil dari jasa yang diberikan (Describing the Nature and Results of Psychological Services):


Beritahukan klien apa yang akan kita berikan dan lakukan kepadanya. Setelah selesai, kita wajib memberitahukan kepadanya, supaya ia tidak merasa dirugikan.

Jika kita bekerja untuk suatu lembaga dan diwajibkan melapor kepada lembaga itu, kita harus meminta izin kepada klien.

Pelecehan Seksual (Sexual Harrasment):

Tidak boleh melakukan pelecehan seksual, memikat klien secara seksual, dan atau berperilaku yang bermuatan seksual.

Kita tidak boleh membedakan klien berdasarkan jenis kelamin.



Permasalahan Personal dan Manajemen Konflik (Personal Problems and Conflicts):

Kita tidak boleh membahayakan klien karena masalah diri kita sendiri (misalnya, kita sedang marah kepada istri di rumah, lalu marah kepada klien).

Jika memunyai masalah pribadi, segera cari pertolongan (jangan terlalu lama). Sementara itu, berhentilah sementara sebagai konselor.

Menghindari Kerugian (Avoiding Harm):

Kita tidak boleh merugikan klien. Harus menghindari gangguan.

Menyalahgunakan Pengaruh (Misuse of Psychologists' Influence):

Kita tidak boleh memberikan pengaruh untuk menekan klien. Misalnya, memberi pertimbangan yang keliru demi kepentingan kita.

Relasi berlapis (Multiple relationships):

Kita tidak bisa menghindari persahabatan dengan klien, namun jangan sampai persahabatan itu mengganggu dan merugikan proses terapi kita. Bila perlu, jagalah jarak dengan klien.

Pemberian hadiah (Barter With Patient or Clients): Dalam terapi yang serius, jangan menerima kado atau hadiah dalam bentuk apa pun. Pemberian yang bersifat tidak anti-terapeutik (membangun) boleh diterima dan harus dijaga agar tidak mengeksploitasi hubungan itu.



Larangan Dalam Kerja Pendampingan

- Membuka rahasia korban/ identitas tanpa persetujuan korban
- Tidak serius/menyepelekan kasus
- Menyalahkan korban
- Tidak menghormati hak korban
- Menganggap masalah sebagai hal biasa
- Pendamping tidak diperkenankan memberikan dukungan finansial secara pribadi
- Memaksakan pendapat dan kehendak kepada korban

Syarat Pendamping Kasus

- Pendamping kasus sudah **mengikuti pelatihan** gender dasar dan pelatihan pendampingan
- Pendamping berusia **minimal 20 tahun**
- Pendamping telah mengikuti **assesment psikologi**, terkait trauma kekerasan yang dimiliki
- Pendamping **memiliki empati**
- Pendamping **bekerja berdasarkan perspektif korban**
- Pendamping mampu memberikan pendampingan secara **objektif**
- Pendamping **tidak** sedang **mendampingi** lebih dari **3 kasus**



Peran Pendamping

Menurut Direktorat Bantuan Sosial, Peran Pendamping meliputi:

- **Pembela (Advocacy)**

Pendamping berperan untuk membantu klien menjangkau pelayan dan sumber-sumber yang sulit bagi klien karena harus berhadapan dengan sistem politik. Pendamping berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien.

- **Fasilitator**

Pendamping berperan untuk membantu klien menjadi mampu untuk menangani tekanan situasional atau transisional. Pendamping membantu klien untuk mengidentifikasi dan memperoleh dorongan kekuatan personal untuk pemecahan masalah. Pendamping berperan untuk memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Peran sebagai fasilitator juga dikaitkan dengan peran pendamping sebagai pemungkin (enabler) dimana pendamping membantu klien mengakses sistem sumber, mengidentifikasi masalah, dan meningkatkan kapasitas diri klien untuk mengatasi masalah.

- **Penjangkauan (outreach)**

Pendamping berperan un-

tuk menjangkau individu atau kelompok yang memiliki hambatan untuk mengakses informasi dan layanan.

- **Pelindung**

Pendamping bertindak berdasarkan kepentingan korban, dan populasi berisiko lainnya. Peran sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan pengawasan sosial.

- **Penggerak (Dinamisator)**


Pendamping berperan untuk menggerakkan, menciptakan peluang-peluang dan mencari sumber dana dan daya untuk mengembangkan pelayanan.

- **Pemotivasi (Motivator)**

Pendamping berperan untuk menggali potensi sumber daya yang dimiliki klien sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun masalah yang dihadapi klien.

- **Mediator**

Pendamping berperan untuk menjembatani pihak klien dengan pihak lainnya dalam upaya untuk mencapai solusi. Peran mediator ini mencakup kontrak perilaku, negosiasi, serta berbagai macam resolusi konflik.




Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendampingan dan klien


Klien

- Memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses pendampingan
- Menjaga kerahasiaan identitas pendamping
- Menaati kesepakatan yang telah dibuat dengan pendamping terkait kerja pendampingan
- Memberikan surat kuasa kepada pendamping
- Mengkomunikasikan pengambilan keputusan terkait kasus yang sedang ditangani kepada pendamping
- Tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan pendamping

Pendamping

- Memberikan informasi terkait perkembangan advokasi kasusnya,
- Memberikan pelayanan sesuai dengan kesepakatan
- Menentukan dan memutuskan tindakan untuk penanganan kasusnya sesuai kesepakatan dengan klien
- menjaga kerahasiaan data pribadi klien,
- memberitahu klien terkait informasi perkembangan advokasi kasusnya,
- Pendamping wajib meminta inform consent kepada klien untuk setiap tindakan yang akan diambil
- mekanisme pendampingan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan klien, termasuk di dalamnya alokasi waktu.
- Pendamping berhak untuk menghentikan proses pendampingan apabila klien tidak dapat diajak bekerjasama dan memaksakan kehendaknya tanpa mempertimbangkan keamanan klien dan pendamping.





BAGIAN 4

LANGKAH - LANGKAH PENANGANAN KASUS (Trigger Warning)


Langkah Langkah Pengangan kasus

Suicidal dan Self Harm

Suicidal adalah pikiran seseorang tentang bagaimana untuk membunuh dirinya sendiri berupa rencana rinci ataupun pertimbangan sekilas (Yayasan Pulih). **Self-Harm** adalah suatu tindakan untuk melukai diri sendiri sebagai upaya untuk menyalurkan ekspresi emosi tanpa ada keinginan atau rencana bunuh diri.

Langkah-langkah pendampingan pada klien dengan Suicidal dan Self-Harm

- Tanyakan apakah klien ada di tempat yang aman
- Tanyakan pada klien apakah ada orang terdekat yang dapat segera menolong klien
- Anjurkan klien untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam jika klien cemas dan panik, atau anjurkan klien untuk melakukan teknik distraksi dengan menanyakan topik di luar permasalahan klien
- Anjurkan klien untuk menjauhi benda benda yang berpotensi melukai diri sendiri
- Setelah klien merasa aman dan tidak ada keinginan bunuh diri, gali informasi terkait faktor penyebab dan pencetus keinginan suicidal dan self-harm
- Gali kebutuhan mendasar klien



Perkosaan

Perkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan (Komnas Perempuan).

Langkah-langkah pendampingan Klien dengan Kasus Perkosaan

- Tanyakan kondisi klien saat ini, apakah dalam keadaan aman secara fisik, Jika tidak, segera anjurkan untuk mengunjungi tempat pelayanan kesehatan terdekat.
- Tanyakan kebutuhan korban saat ini, misal: kebutuhan medis, kebutuhan hukum, kebutuhan psikologis.
- Tanyakan siapa yang melapor serta akses yang dapat untuk bertemu klien.
- Tanyakan kapan kejadian, jika kurang dari 24 jam, pastikan klien menyimpan alat bukti.
- Rujuk klien untuk mendapatkan assesment psikologi.
- Pembuatan surat kuasa pendampingan.
- Rujuk ke lembaga bantuan hukum jika diperlukan oleh klien.



Kekerasan Gender Berbasis Online

Kekerasan gender berbasis online adalah kekerasan yang terjadi di ranah digital di mana tindak kekerasan tersebut mengandung niat, ancaman, atau maksud melecehkan korban berdasarkan gendernya (Safenet).

Jenis-jenis kekerasan gender berbasis online meliputi menurut Safenet Indonesia:

Pelanggaran Privasi

Merupakan tindakan mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto, atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan, selain itu juga merupakan tindakan doxing atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang, kadang-kadang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya, misalnya pelecehan atau intimidasi di dunia nyata.

Pengawasan dan Pemantauan

Merupakan tindakan memantau, melacak dan mengawasi kegiatan offline maupun online, menggunakan spyware atau teknologi lainnya tanpa persetujuan, menggunakan GPS atau geo-locator lainnya untuk melacak pergerakan target, serta menguntit atau stalking.

Perusakan reputasi dan kredibilitas

Mencakup tindakan membuat dan berbagi data pribadi

yang salah (akun media sosial) dengan tujuan merusak reputasi pengguna, memanipulasi atau membuat konten palsu, mencuri identitas dan impersonasi (berpura-pura menjadi orang tersebut dan membuat gambar atau post yang berpotensi merusak reputasi orangnya dan membagikan secara publik), menyebarkan informasi pribadi untuk merusak reputasi seseorang, dan membuat komentar atau postingan bernada menyerang, meremehkan atau yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi seseorang.

Pelecehan (yang dapat disertai pelecehan online)

Mencakup tindakan online harassment, pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian dan atau kontak yang tidak diinginkan, ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik, komentar kasar, ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu, penghasutan terhadap kekerasan fisik, konten online yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual, penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan

perempuan, serta menyalahgunakan, mempermalukan perempuan karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif.

Ancaman dan Kekerasan secara langsung

Mencakup tindakan perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi, termasuk pemilihan dan persiapan korban, pemerasan seksual, pencurian identitas, uang atau properti serta peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik.

Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu

Mencakup tindakan meretas situs web, media sosial, email organisasi, pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota komunitas, ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas, pengepungan, dan pengungkapan informasi yang sudah di-anonimkan.



Modul Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual

Langkah-langkah pendampingan pada klien dengan KBGO

- Pastikan klien dalam kondisi aman dan tidak panik. Jika klien panik, anjurkan klien melakukan teknik relaksasi nafas dalam dan teknik distraksi dengan menanyakan sesuatu di luar kepanikan klien.
- Anjurkan klien untuk menyimpan barang bukti berupa tangkapan layar chat, link url pelaku dan atau konten yang dibuat pelaku, foto, video, dan rekaman.
- Lakukan pemetaan risiko dengan: tanyakan kekhawatiran terbesar klien, tanyakan hubungan klien dengan pelaku, tanyakan sejauh mana pelaku dapat mengakses informasi pribadi klien seperti kontak orang tua, keluarga atau orang terdekat di lingkungan klien, tanyakan apakah pelaku memiliki konten yang memperlihatkan wajah klien, tanyakan apakah pelaku sudah menyebar informasi pribadi klien melalui sosial media atau masih di tahap ancaman.
- Bantu klien untuk melapor ke platform media sosial (Instagram, Facebook, Whatsapp dan lain-lain)
- Anjurkan klien untuk tidak berkomunikasi dengan pelaku dan tidak menuruti keinginan pelaku serta pastikan klien tidak mengancam balik pelaku.

- Informasikan kepada klien risiko apa yang dapat terjadi
- Rujuk klien ke pelayanan psikologi dan lembaga bantuan hukum jika klien memerlukan.



Klien usia anak (di bawah 18 tahun)

Undang-undang perlindungan anak. Pendampingan klien dengan usia anak harus dengan pengetahuan orang tua atau wali anak. Pendampingan klien usia anak juga direkomendasikan untuk bekerja sama dengan lembaga mitra yang khusus bergerak di isu kekerasan pada anak.

Langkah-Langkah

Pendampingan Klien Anak

- Tanyakan siapa yang melakukan pelaporan dan hubungan dengan korban
- Tanyakan jenis kekerasan yang dialami serta keadaan klien saat ini
- Tanyakan apakah orang tua klien mengetahui kejadian yang dialami klien
- Rujuk klien ke lembaga bantuan pendampingan yang bergerak di isu kekerasan pada anak



Rujukan Korban

Rujukan Medis

- Dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis klien dan juga kebutuhan visum. Rujukan medis dapat dilakukan pada pelayanan kesehatan seperti klinik maupun Rumah Sakit.

Rujukan Psikologi

- Dilakukan untuk memenuhi kebutuhan psikologis klien akan pemulihan trauma dan juga kebutuhan akan visum psikiatrikum. Dalam rujukan psikologi, kronologi kasus juga diberikan kepada lembaga rujukan turut serta dalam pendampingan.

Rujukan Hukum

- Dilakukan sebagai langkah terakhir dalam penanganan kasus berdasarkan keputusan klien, selain itu rujukan hukum juga diperlukan untuk konsultasi hukum sebelum klien mengambil keputusan untuk membawa kasusnya ke ranah hukum. Klien yang membutuhkan rujukan hukum dapat dianjurkan ke Lembaga Bantuan Hukum

Rujukan Rumah Aman

- Dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan klien. Rujukan rumah aman difokuskan pada klien dengan KTD, dan KDRT. Rujukan rumah aman dapat melibatkan Yayasan Ruth.



Langkah - Langkah Pendampingan

Sebelum melakukan identifikasi, pendamping harus:

- memperkenalkan diri;
- menyampaikan tujuan identifikasi dan manfaatnya terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- memastikan persetujuan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk dilakukan identifikasi;
- memastikan adanya pendamping dari anak yang mengalami permasalahan untuk dilakukan identifikasi;
- adanya persetujuan orang tua terhadap anak yang mengalami permasalahan kecuali bila diduga bahwa pelakunya adalah orang tua, persetujuan orang tua tidak diperlukan;
- meminta ke bagian pengaduan atau P2TP2A atau lembaga lainnya untuk menyediakan penerjemah yang mengerti bahasa isyarat, dalam hal perempuan dan anak adalah penyandang disabilitas.



Wawancara

Dalam proses identifikasi, pendamping harus melakukan wawancara terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- Bila korban adalah perempuan maka diupayakan wawancara dilakukan oleh pendamping perempuan, bila korbannya laki-laki maka upayakan wawancara dilakukan oleh pendamping laki-laki, dan bila korbannya anak-anak maka wawancara dapat dilakukan oleh pendamping laki-laki ataupun perempuan;
- upayakan untuk memperoleh informasi tentang masalah perempuan dan anak dilakukan secara cermat baik dari pengantar, pendamping, suami maupun dari perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- dengarkan cerita dan keluhannya, terima dia apa adanya;
- lakukan anamnesis (tanya jawab) secara terpisah dari pengantar, pendamping atau suami dan bandingkan dengan keterangan versi pengantar;

Modul Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual

- jelaskan bahwa permasalahan yang terjadi terhadap perempuan dan anak bukan kesalahannya;
- menciptakan suasana yang mendukung dan tidak menuduh, seperti pernyataan tidak seorangpun patut menerima kekerasan dalam keadaan apapun;
- jika permasalahannya adalah kekerasan dalam rumah tangga, ajukan pertanyaan dengan hati-hati dan jelaskan bahwa pendamping memiliki perhatian dan peduli dengan keluarga korban;
- jika ia tidak bersedia untuk melanjutkan ceritanya, biarkan ia menunda. Karena mungkin korban belum siap menceritakan apa yang terjadi atau dapat membangkitkan depresinya dan tanyakan kapan dapat diwawancarai kembali;
- memberikan motivasi kepada klien agar dapat menghadapi masalah antara lain dengan memberikan motivasi tanggung jawab korban terhadap keluarga anak, pekerjaan yang harus dipenuhi atau penguatan dari sisi agama;
- menghindari rasa takut untuk bertanya, karena kemungkinan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan menutupi permasalahannya, padahal sebetulnya mereka sangat mengharapkan pendamping untuk bertanya;
- jelaskan bahwa banyak lembaga yang siap membantunya;
- bila perempuan dan anak diam dan tidak mau menjelaskan persoalannya, yakinkan bahwa pendamping adalah individu yang dapat:
 1. menjamin kerahasiaannya;
 2. memberikan perlindungan dan rasa aman; dan
 3. menyampaikan kebutuhannya.
- tetaplah menjadi temannya walaupun ia masih enggan untuk bercerita dan tunjukkan bahwa pendamping peduli terhadap keselamatan dan keamanannya.
- tanyakan tentang proses terjadinya permasalahan secara rinci: seperti apa kejadiannya, apa yang menjadi pemicu, penderitaan apa yang dialami, apa akibatnya, oleh siapa, kapan, dimana, bagaimana melakukannya, berapa kali, respon apa yang dilakukan korban atau pelaku, pernah ke lembaga mana?
- apakah mengalami permasalahan dalam buang air kecil atau buang air besar;
- mengeluh nyeri yang tidak jelas sebabnya, kontraksi otot, kesemutan dan nyeri perut;
- sering nyeri kepala atau sulit tidur;
- apakah perempuan dan anak pernah mengalami trauma.

Observasi

Pada saat wawancara, pendamping harus melakukan observasi menilai kondisi kesehatan fisik dan psikis perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, pendamping, pengantar serta menilai apakah dibutuhkan tindakan medis cepat atau segera. Untuk itu yang perlu diperhatikan tentang tanda-tanda kekerasan, di antaranya:


- perhatikan nilai kejanggalan sikap, gelisah, ketakutan, atau tanda-tanda yang tidak wajar dari perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- trauma ringan atau berat; (indikator asesmen awal di gangguan keseharian tambahan annex) gangguan apa yang dialami dalam keseharian?
- luka yang meninggalkan bekas berupa memar pada tubuh khususnya sekitar mata dan wajah; cedera akibat pukulan benda tajam; gigi tanggal; kelainan bentuk hidung akibat patah tulang hidung; pendarahan dari hidung akibat pukulan; menyalahkan diri sendiri;
- tampak jauh lebih tua dari umurnya, atau mengalami hambatan dalam perkembangan fisiknya; (assessment lanjutan)
- terkadang penampilannya terlihat menutup-nutupi, capek, kurus, nervous, galak, dan cemas; (assessment lanjutan)

- terkadang selalu berteriak dengan suara aneh atau tiba-tiba melakukan gerakan aneh di luar kebiasaan; (assessment lanjutan)
- terkadang berbicara seperti dalam keadaan tertekan dan diserang serta berhati-hati jika berbicara sesuatu yang benar terjadi;
- terkadang menunjukkan ada sesuatu yang akan dikatakan, tapi ia tidak mampu mengatakannya seperti isyarat gerakan tubuh;
- biasanya mengisolasi diri dan sulit untuk bersosialisasi;
- biasanya sangat ketakutan bila yang mengantar adalah pelaku;
- perhatikan bagaimana masalah mempengaruhi keberfungsian dalam lingkungan sosialnya.
- setelah melakukan identifikasi pendamping harus memberikan nama, alamat, nomor kontak, dan meminta korban untuk menyimpannya di tempat yang aman (d disesuaikan dengan pertimbangan keamanan pendamping)
- mintakan emergency contact klien. versi pengantar;

Bedah Kasus

Kronologis

Urutan alur peristiwa yang terjadi dengan menjawab 5w+1h. Kronologi penting diungkapkan secara detail (jika mungkin dicatatkan per tanggal) untuk melihat secara komprehensif bagaimana suatu peristiwa tersebut dapat terjadi. Kronologis yang detail dapat membantu memisahkan mana peristiwa hukum yang terjadi di antara peristiwa lainnya. Hal ini berguna untuk merumuskan strategi advokasi.



Alat Bukti yang dimiliki

Perkara Perdata

- a. Surat;
- b. Saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.

Perkara Pidana

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa


Evaluasi dan Terminasi Pendampingan Sosial

Proses pendampingan sosial akan berakhir atau akan dilakukan terminasi setelah dilakukan evaluasi. Proses evaluasi ini untuk melihat tercapainya kerja pendampingan berdasarkan kebutuhan klien dan sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh klien.

Kerja pendampingan sosial akan dilakukan terminasi ketika:


- Kebutuhan klien sudah terakomodasi
- Klien tidak dapat dihubungi
- Korban tidak mengikuti kesepakatan yang telah dibuat bersama pendamping





BAGIAN 4

PENANGANAN KASUS NON LITIGASI



Penanganan Kasus Non-Litigasi

Non Litigasi

Non Litigasi merupakan upaya pemenuhan hak-hak korban yang ditempuh di luar proses peradilan, misalnya upaya damai/mediasi, upaya penguatan sosial/pendampingan dan sebagainya.

Arbitrasi

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dimana pihak-pihak yang berselisih menunjuk satu/beberapa orang (arbitrator) untuk mencari solusi yang mengikat kedua belah pihak. Arbitrasi merupakan salah satu metode penyelesaian konflik alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang mengikat, setara dengan proses litigasi di pengadilan.

Mediasi

Merupakan salah satu metode penyelesaian konflik alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang dirancang untuk membantu pihak yang berselisih untuk memecahkan perselisihan mereka sendiri tanpa melalui persidangan. Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral (mediator) bertemu dengan pihak lawan untuk membantu mereka menemukan solusi yang saling

menguntungkan. Lain halnya dengan seorang hakim dalam persidangan atau seorang arbitrator yang melaksanakan arbitrase yang mengikat, mediator tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan solusi. Jadi kesepakatan/solusi ditentukan sendiri oleh pihak-pihak yang berselisih. Tidak ada peraturan bukti formal atau prosedur pengaturan mediasi; mediator dan para pihak biasanya sepakat dalam melaksanakan cara informal mereka sendiri.

Negosiasi

Merupakan salah satu metode penyelesaian konflik alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR). Sebuah proses di mana pihak-pihak yang berkepentingan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melalui perantara, dengan menyepakati solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Langkah pertama dalam negosiasi adalah menentukan apakah sebuah situasi memungkinkan untuk dilakukan negosiasi. Hal esensial dalam sebuah negosiasi adalah bahwa ada dua pihak yang memiliki tujuan penting yang serupa/sama, namun sekaligus memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Karenanya tujuan dari negosiasi adalah untuk mencari kompromi dari perbedaan-perbedaan tersebut.

Hasil proses negosiasi bisa merupakan solusi kompromi yang memuaskan kedua belah pihak, namun dapat juga merupakan kegagalan mencapai kompromi tersebut, atau kesepakatan untuk mencoba proses negosiasi di lain waktu.

Advokasi

Serangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mengubah situasi menjadi lebih kondusif bagi penegakan HAM, baik dalam substansi kebijakan, perilaku aparat penegak hukum dan pelaksana pemerintahan, maupun dalam cara pandang dan praktek di dalam masyarakat yang menghambat penegakan HAM.

Pemulihan

Upaya penanganan korban secara menyeluruh dengan memberdayakan kembali secara utuh perempuan korban kekerasan melalui penanganan medis, hukum dan psikososial berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi, dari lingkungan pemerintah dan masyarakat yang dibangun bersama, bertanggung gugat dan terjangkau oleh masyarakat.

Layanan Psikologis

Layanan yang berupa pendampingan dan , yang dapat memberikan kenyamanan bagi

korban untuk menyampaikan masalahnya. Layanan ini membantu korban agar sanggup menghadapi masalah tersebut, sehingga mampu mengambil keputusan serta pilihan yang diperlukan agar kembali berdaya.

Layanan Pendampingan Hukum

Layanan yang berkaitan dengan materi hukum yang berlaku dan tata cara peradilan yang ada di Indonesia. Layanan ini diberikan oleh pendamping hukum, advokat dan pengacara.

Layanan Medik

Layanan berupa perawatan fisik dan pengobatan atau penyembuhan luka fisik yang disebabkan oleh tindak kekerasan. Selain itu juga memberikan rekam medik seperti visum et repertum yang dapat dijadikan bukti di pengadilan.


Layanan Terpadu

Layanan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan yang memadukan multi disiplin ilmu dan menggunakan pendekatan yang holistik. Biasanya mencakup layanan hukum, medik dan psikologi.

Layanan perlindungan saksi dan korban

Layanan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.





BAGIAN 5

PENANGANAN LITIGASI ; KASUS HUKUM PIDANA DAN PERDATA



Penanganan Litigasi Kasus Hukum Pidana dan Perdata

Litigasi

Upaya pemenuhan hak-hak korban yang ditempuh melalui proses peradilan.

Proses Hukum Acara Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno).

Tahapan di Kepolisian

1. Laporan Polisi

A. Jika menjadi korban tindak pidana atau mengetahui adanya suatu tindak pidana kita dapat melaporkannya ke kantor polisi terdekat, namun untuk tindak pidana pada kekerasan terhadap perempuan lebih baik langsung dilaporkan ke Polres terdekat atau Polda terdekat karena daerah hukum polisi tersebut

husus memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Adapun daerah hukum kepolisian (PP 23/2007) meliputi:

- Daerah hukum kepolisian Markas Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Daerah hukum kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah provinsi;
- Daerah hukum kepolisian Resort (POLRES) untuk wilayah kabupaten/kota;
- Daerah hukum kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan.

B. Saat akan melapor silahkan datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Anda akan mendapat pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Laporan yang diterima oleh SPKT (Penyidik/Penyidik Pembantu) kemudian dilakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi. Kemudian, laporan polisi tersebut diberi penomoran sebagai Registrasi Administrasi Penyidikan. Selanjutnya anda akan mendapat Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP). Simpan STTLP

tersebut, nantinya akan dipergunakan untuk menanyakan perkembangan laporan Anda.

C. Laporan polisi tidak dipungut biaya. Laporan polisi juga dapat dilakukan dengan menghubungi call center 110. Namun kami sarankan mendatangi langsung agar mendapatkan bukti laporan atau STTLP).

D. Tips lainnya dalam melakukan pelaporan polisi adalah dengan menuliskan kronologis tindak pidana yang terjadi, lebih baik dibuat per tanggal dengan memuat jawaban dari 5W+1H. selain itu perlu mengumpulkan dan mengukur bukti yang dimiliki. Mengingat tugas pencarian bukti berada di polisi, namun jika sejak awal kita membantu menyiapkan hal tersebut, maka proses yang akan ditempuh di kepolisian menjadi lebih mudah dan cepat karena sebagian kecil tugas polisi sudah kita bantu.

E. Hak pelapor selama proses pelaporan di kepolisian:

- Mendapat pemeriksaan di ruang pelayanan khusus yang ditangani oleh UPPA (unit pelayanan perempuan dan anak);
- Mendapat Laporan Poli-

Modul Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual

si dan STTLP yang sudah teregistrasi setelah kajian awal oleh petugas dilakukan;

- Mendapat penanganan medis-psikis ke Rumah Sakit Bhayangkara dalam hal kondisi korban trauma/stress;
- Mendapat rumah aman atau shelter dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat;
- Mendapat pemeriksaan visum jika diperlukan;
- Diantar ke tempat rujukan lain jika diperlukan;
- Mendapat informasi terkait kasus yang dihadapi (konsultasi).

2. Penyelidikan dan penyidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

- Dari hasil penyelidikan akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah termasuk tindak pidana atau bukan.
- Anda berhak mendapatkan salinan laporan hasil penyelidikan dari polisi. Jika tidak ada update tersebut anda dapat memintanya kepada polisi, kami sarankan untuk meminta laporan tersebut dalam bentuk tertulis be-

rupa permohonan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2Lid).

- Selanjutnya anda akan mendapatkan informasi perkembangan kasus yang anda hadapi oleh polisi baik berupa lisan maupun tertulis. Namun lebih baik mintakan secara tertulis

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- Penyelidikan, dalam hal belum ditemukan tersangka dan/atau alat bukti, pengembangan perkara, belum terpenuhi alat bukti.
- Dimulainya penyidikan, dalam hal 7 hari setelah setelah diterbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), polisi harus mengirimkan SPDP ke penuntut umum, pelapor, dan terlapor.
- Upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.
- Pemeriksaan, dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatan-

gani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.

- Penetapan tersangka, dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Penetapan tersangka harus didasarkan atas paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. Jika diperlukan dapat dilakukan penahanan tersangka.
- Pemberkasan, penyidik membuat resume atau sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Selanjutnya akan dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara.
- Penyerahan berkas perkara, disebut juga tahap pertama. Berkas yang dibuat oleh penyidik dikirimkan kepada penuntut umum untuk diperiksa, jika masih perlu diperbaiki penuntut umum akan mengembalikan kepada penyidik (P-19).
- Penyerahan tersangka dan barang bukti, penyidikan dianggap telah selesai, selanjutnya penyidik menyerahkan berkas perkara, dan tanggung jawab tersangka juga barang bukti ke penuntut umum.
- Penghentian penyidikan, dilakukan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum.

Mekanisme Penyidikan

Laporan polisi akan ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas (Springas) Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Penyidik membuat surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan visum kepada RS Bhayangkara atau rumah sakit lainnya.

Jika korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait kasusnya, maka penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban.

Pemeriksaan dilakukan oleh Polwan UPPA namun pengembangannya dapat dilakukan oleh penyidik polri pria.

Apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidikan korban dapat dititipkan di shelter milik Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.

Hak korban selama proses penyidikan di kepolisian

- Mendapat pemeriksaan kesehatan dan visum jika diperlukan;
- Mendapatkan penerjemah;
- Tidak mendapat perlakuan diskriminatif, disudutkan atau disalahkan oleh penyidik;
- Berhak diperiksa oleh polwan.
- Berhak untuk didengarkan;
- Memberikan keterangan tanpa tekanan
- Berhak didampingi oleh penasihat hukum atau pendamping lainnya, bagi korban anak hal ini bersifat wajib;
- Berhak membaca dulu dan mengoreksi keterangan yang diberikan sebelum ditandatangani.
- Anda berhak mendapatkan SPDP dan laporan hasil penyidikan dari polisi. Jika tidak ada update tersebut anda dapat memintanya kepada polisi, kami sarankan untuk meminta laporan tersebut dalam bentuk tertulis berupa permohonan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
- Proses ini juga tidak dikenakan biaya baik dalam upaya paksa yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka, biaya ahli atau lainnya.



Tahapan di Kejaksaan


- Penuntut Umum menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu;
- Penuntut Umum mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik (P-19);
- Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/ atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;
- Membuat surat dakwaan;
- Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- Melakukan penuntutan;
- Menutup perkara demi kepentingan hukum yang terjadi di dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang; dan
- Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang.

Tahapan di Pengadilan

- Jaksa melimpahkan berkas ke pengadilan negeri melalui panitera muda pidana.
- Panitera muda pidana memberikan tanda terima pelimpahan berkas dalam waktu 2 hari kerja.
- Petugas pendaftaran memberikan nomor perkara dan mempersiapkan seluruh formulir dan dokumen yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara.
- Panitera sekretaris memeriksa berkas perkara.
- Ketua Menunjuk Majelis Hakim dalam waktu 3 hari kerja.
- Panitera sekretaris Menunjuk panitera pengganti dalam waktu 1 hari kerja.
- Petugas pendaftaran Memberikan berkas perkara kepada hakim yang ditunjuk dalam waktu 1 hari kerja.
- Ketua majelis memeriksa berkas dan mempelajari perkara, serta menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya berkas dari Ketua PN.
- Hakim Anggota mempelajari berkas perkara.
- Panitera pengganti menerima berkas perkara dan memberikan salinan penetapan sidang pertama kepada Jaksa Penuntut

Umum untuk menghadirkan terdakwa.

- Jaksa Penuntut Umum memberitahukan terdakwa jadwal persidangan dan menghadirkan terdakwa pada hari persidangan yang telah ditentukan.
- Para pihak hadir pada jadwal yang telah ditentukan pada sidang pertama.



Proses persidangan perkara pidana di pengadilan tingkat pertama

- Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);
 - PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;
 - Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;
 - Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan);
 - Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHP ayat (1));
 - Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan;
1. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak;
 2. Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda;
 3. Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik);
 4. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim;
 - Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian);
 - Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi korban);
 - Dilanjutkan saksi lainnya;
 - Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli Witness/expert);
 - Pemeriksaan terhadap terdakwa;
 - Tuntutan (requisitoir);
 - Pembelaan (pledoi);
 - Replik dari PU;
 - Duplik;
 - Putusan oleh Majelis Hakim.
- ### Gambaran Umum Hak Korban Dalam Proses Perkara Pidana
- Berhak mendapat Visum dan hak atas kesehatan;
 - Berhak untuk pemulihan;
 - Berhak mengakses layanan lainnya sesuai kebutuhan;
 - Berhak dirahasiakan identitasnya;
 - Berhak mendapat penanganan perkara;
 - Berhak mendapatkan keadilan, tidak disudutkan dan disalahkan;
 - Berhak mendapatkan bantuan hukum;
 - Berhak mendapat informasi perkembangan kasusnya;
 - Berhak mendapat penggabungan perkara dengan gugatan ganti rugi atau restitusi;
 - Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - Bebas dari pertanyaan menjerat;
 - Mendapat identitas baru;
 - Mendapatkan tempat kediaman baru;
 - Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - Mendapat nasihat hukum;
 - Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
 - Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat pen-

Modul Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual

egak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;

- Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik;
- Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang ia laporkan; dan
- Berhak mendapat penguatan dukungan komunitas.



Proses Kasus

Hukum Perdata

Gugatan dan permohonan

Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan. Permohonan tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan declaratoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Perbedaan permohonan dan gugatan antara lain sebagai berikut:

PERMOHONAN	GUGATAN
1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak.	1. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain	2. Terjadi sengketa di antara para pihak, di antara 2 (dua) pihak atau lebih
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (ex-parte).	3. Pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat.
4. Hakim mengeluarkan suatu penetapan.	4. Hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.



Pengadilan Negeri

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1).
- Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
- Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi perempuan yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
- Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang No.1 Tahun 1974).
- Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang No.1 Tahun 1974).
- Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983).
- Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak

secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran dan akta kematian

- Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
- Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW). Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil/ kuasa untuk menjual harta warisan.
- Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil/ kuasa untuk menjual harta warisan.

Permohonan yang dilarang

1. secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran dan akta kematian

2. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

3. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW). Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil/ kuasa untuk menjual harta warisan.

4. Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil/ kuasa untuk menjual harta warisan.



Gugatan

Proses Acara Gugatan

Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR). Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (pasal 120 HIR). Gugatan perdata yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri


- Wanprestasi
- Hak asuh anak
- Perceraian
- Waris
- Penyitaan
- Perlawanan
- Eksekusi
- Lelang

Peradilan Agama

Perceraian

Permohonan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami maupun istri, jika suami-istri itu beragama islam, maka perceraianya dilakukan di Pengadilan Agama (PA). dan jika suami -istri itu beragama selain Islam, maka perceraianya dilakukan di pengadilan Negeri. Di PN hanya ada cerai gugat, baik perceraian itu diajukan suami maupun istri. Di Pengadilan Agama dikenal dua macam perceraian, yaitu:

- Cerai Talak. Jika pihak mengajukan permohonan cerai adalah suami
- Cerai gugat, jika pihak yang mengajukan permohonan cerai adalah istri



Hal yang harus diperhatikan dalam perkara perceraian

- Buatlah perjanjian bahwa telah bersepakat untuk bercerai, agar mempercepat prosesnya persidangan dan meyakinkan majelis bahwa perpisahan telah disepakati oleh ke-2 belah pihak.
- Hindari calo-calo pembuatan akta cerai dengan tawaran tidak ribet dan harga murah, karena hal tersebut legalitasnya tidak terbukti no akta cerai tersebut jika di cek tidak ada di portal pengadilan
- Hindari tawaran-tawaran yang bersedia sebagai saksi palsu yang berkecenderungan di sekitar pengadilan agama untuk bersaksi (berlaku untuk semua perkara di pengadilan)
- Perhatikan dalam mengajukan gugatan, jika tergugat sudah pasti tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dari awal draft tersebut untuk perkara cerai ghaib
- Karena perceraian dan hak asuh anak adalah dua hal yang berbeda maka tidak bisa disatukan, tapi agar hal tersebut untuk bisa dimintakan agar hak asuh anak bisa diputus beserta gugatan perceraian, maka dalil pembuktiannya harus kuat, seperti anak tersebut telah mengalami kekerasan dan hanya bersama ibunya dia bisa merasakan rasa aman dan nyaman .

Perkara Perceraian Cerai Talak (diajukan suami)

Persyaratan;

- Menyerahkan Surat Permohonan/Gugatan;
- Menyerahkan Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah;
- Menyerahkan Foto Copy KTP;
- Membayar Biaya Perkara sesuai dengan radius;
- Apabila Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, maka menyerahkan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan, yang menerangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya.

Prosedur Pengajuan Perkara

1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah (pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 66 UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006).
2. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tentang tata cara membuat surat permohonan (pasal 119 HIR, 143 R.bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006);
3. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permo-

honan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon;

4. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah;
5. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006);
6. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006);
7. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat(3) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006);
8. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006);

Modul Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual

Permohonan tersebut memuat :

1. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 2. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 3. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
 4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat 5 UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006);
 5. Membayar biaya perkara (pasal 121 HIR ayat (4), 145 ayat (4) R.Bg jo. Pasal 89 UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (pasal 237 HIR, 237 R.Bg).
1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah
 2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk menghadiri persidangan.;
 3. Tahap persidangan
 - Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (pasal 82 UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006);
 - Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Th. 2003);
 - Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab-menjawab, pembuktian dan mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (pasal 132a HIR, 158 R.Bg);
 4. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah atas permohonan cerai talak sebagai berikut :
 - Permohonan dikabulkan. Apabila Pemohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut;
 - Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui Penga-
- dilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut;
- Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru;
 - Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
 - Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
 - Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak
 - Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006);
 - Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006).



Perkara Cerai Gugat (oleh istri)

Persyaratan

- Menyerahkan Surat Gugatan;
- Menyerahkan Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah;
- Menyerahkan Foto Copy KTP;
- Membayar Biaya Perkara sesuai dengan radius;
- Apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka menyerahkan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan, yang menerangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Prosedur tata cara pengajuan perkara

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau Kuasanya :


1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah (pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 66 UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006);
2. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR, 143 R.bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006);
3. Surat gugatan dapat diubah sepanjang tidak

mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat;

4. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah
 - Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006);
 - Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006 jo. pasal 32 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974);
 - Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006);
 - Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya

perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006);

5. Gugatan tersebut memuat
 - Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);



Aturan Lainnya

Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006);

Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo. Pasal 89 UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (pasal 237 HIR, 237 R.Bg).

Penggugat dan Tergugat atau Kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 R.Bg)

Proses Penyelesaian Perkara

Tahapan Persidangan

1. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (pasal 82 UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006);
2. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Th. 2003);
3. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab-menjawab, pembuktian dan mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik) (pasal 132a HIR, 158 R.Bg);


Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah atas cerai gugat talak

1. Gugatan dikabulkan. Apabila Penggugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut;
2. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut;
3. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru;
4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.



Poligami

1. Menyerahkan Surat Permohonan;
2. Foto copy KTP Pemohon;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon;
4. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon
5. Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon;
6. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Istri kedua Pemohon;
7. Surat Keterangan penghasilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Bendaharawan Gaji (jika Pemohon Pegawai Negeri/Pegawai Swasta);
8. Foto copy Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (jika Calon Istri Kedua janda cerai);
9. Membayar biaya perkara sesuai dengan radius.



Penutup

Kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat setiap tahunnya, namun ini tidak lantas membuat kasus kekerasan terhadap perempuan dapat tertangani dengan baik. Salah satu indikator tertangani dengan baiknya kasus kekerasan terhadap perempuan adalah terpenuhinya hak perlindungan dan pemulihan korban kekerasan.

Berbagai hambatan ditemui oleh para korban kekerasan untuk mendapatkan haknya, mulai dari kebijakan yang tidak berpihak pada korban hingga penanganan kasus yang tidak berperspektif korban.


Sebagai langkah mendorong terpenuhinya pemenuhan hak perlindungan dan pemulihan korban maka diperlukan suatu instrumen yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kerja-kerja pendampingan kasus, baik dalam segi pendampingan hukum, psikologis maupun sosial.

Dengan mengacu pada prinsip pendampingan berperspektif korban. Segala proses pendampingan dilakukan berdasarkan persetujuan dan kebutuhan klien (korban).



Lampiran

Skema Pendampingan Kasus



Formulir Pengaduan



SAMAHITA

Jalan Babakan Jeruk 1 no. 9, Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, Kota Bandung 40163

Telp. : +62 8222 1188 993

Email : samahita2015@gmail.com

FORMULIR PENGADUAN

No. :

Hari/Tanggal :

Penulis :

PANDUAN PENGISIAN FORMULIR PENGADUAN

- Formulir hanya dapat diisi oleh staff SAMAHITA dan **BUKAN** pelapor.
- Formulir hanya dapat dibaca oleh staff SAMAHITA dan tidak untuk disebarluaskan.
- Data akan menjadi arsip rahasia SAMAHITA.
- Tanda (*) harus diisi.

*Darimana mengetahui Samahita?	<input type="checkbox"/> Teman <input type="checkbox"/> Kerabat/Keluarga <input type="checkbox"/> Internet/Sosmed <input type="checkbox"/> Media Cetak <input type="checkbox"/> Booth Samahita <input type="checkbox"/> Lembaga: <input type="checkbox"/> Lainnya:
--------------------------------	--

1	*Pelapor mengadukan tindak...	<input type="checkbox"/> Pelecehan <input type="checkbox"/> Kekerasan <input type="checkbox"/> Lainnya
2	*Pelapor mengadu untuk dan/atau atas nama	<input type="checkbox"/> Diri sendiri <input type="checkbox"/> Orang lain (mewakili korban)

(Apabila pelapor mengadu untuk orang lain isilah data dibawah ini. Jika tidak, bisa dilewati.)

DATA PELAPOR

2.1	Nama	<input type="checkbox"/> Anonim
2.2	Tempat/Tanggal lahir	
2.3	Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki- Laki <input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/> Lainnya
2.4	Relasi dengan korban	
2.5	Alamat	
2.6	Kontak yang dapat dihubungi	

Modul Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual



SAMAHITA

Jalan Babakan Jeruk 1 no. 9, Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, Kota Bandung 40163

Telp. : +62 8222 1188 993

Email : samahita2015@gmail.com

DATA KORBAN		
3	Nama	<input type="checkbox"/> Anonim
4	Tempat/Tanggal Lahir	
5	*Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki- Laki <input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/> Lainnya
6	*Umur/Perkiraan umur	
7	Alamat	
8	*Kontak yang dapat dihubungi (tidak harus kontak pribadi)	
9	*Bentuk pelecehan/kekerasan yang dialami (tandai semua yang berlaku):	<input type="checkbox"/> Verbal (dihadapi dengan kata-kata tidak nyaman, dibentak, dimarahi, dimaki, diejek) <input type="checkbox"/> Mental (diancam, dipermalukan, ditekan, ditindas, dirundung/dibully) <input type="checkbox"/> Fisik (disentuh tanpa izin, disakiti, dipukul, ditendang, diperkosa) <input type="checkbox"/> Lainnya:
10	Tempat kejadian	<input type="checkbox"/> Rumah/kos-kosan/tempat tinggal <input type="checkbox"/> Sekolah/kampus <input type="checkbox"/> Tempat kerja <input type="checkbox"/> Lainnya:
11	Seberapa sering terjadi?	<input type="checkbox"/> Sekali <input type="checkbox"/> Lebih dari sekali <input type="checkbox"/> Tidak terhitung (sering sekali)
12	KRONOLOGI KEJADIAN (Privasi dan kenyamanan korban diprioritaskan, maka kotak ini tidak wajib diisi. Namun <i>sebaiknya</i> diisi untuk kepentingan pendamping. Kronologi pun <u>TIDAK HARUS DETAIL.</u>)	
13	Keterangan lainnya jika ada (jika pernah melapor sebelumnya/ informasi kesehatan fisik atau mental yang perlu diketahui, dsb)	

Formulir Kronologi



SAMAHITA

Jalan Babakan Jeruk I no. 9, Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, Kota Bandung 40163

Telp.: +62 8222 1188 993

Email: samahita2015@gmail.com

KRONOLOGI KEJADIAN

Tanggal laporan:	(boleh disesuaikan dgn tanggal pertama kali berkomunikasi dengan pendamping Samahita)
Nama pelaku:	
Email pelaku:	
No. HP.WhatsApp:	
Username medsos pelaku:	Sebutkan platform media sosialnya

Kronologi

Tahun (*sebutkan tahun*)

- (*ceritakan awal pertemuan dan hubungan di tahun pertama*)

Tahun (*sebutkan tahun*)

- (*ceritakan kejadian di tahun kedua*)

Tahun (*sebutkan tahun*)

- (*ceritakan kejadian di tahun ketiga*)

(Silahkan copy format diatas dalam rentang 1 tahun untuk melanjutkan ceritamu)

Dampak:

(point dibawah adalah contoh, silahkan hapus dan ceritakan dampak yang kamu rasakan dari kejadian ini)

- Korban mengalami trauma mendalam dan kerugian besar akibat kekerasan mental, verbal, seksual, dan ekonomi yang telah dilakukan oleh pelaku.
- Korban masih mengalami panic attack akibat trauma tersebut, baik di muka umum ataupun di tempat tertutup
- Ruang gerak korban terbatas akibat peran pelaku yang begitu besar di ranah komunitas seni.

Tuntutan:

(point dibawah adalah contoh, silahkan hapus dan sebutkan tuntutan dan kebutuhan kamu saat ini)

- Mengakui seluruh tindakan pelaku benar adanya seperti yang terjadi di kronologi
- Melakukan konsultasi dan rehabilitasi pelaku
- Membiayai terapi korban
- Menandatangani surat pengakuan dan perjanjian

Surat Kuasa

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Tempat/Tanggal lahir :

Alamat KTP :

Dalam hal ini bertindak sebagai pihak pertama.

Untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama lembaga : Samahita

Alamat : Jln. Babakan Jeruk No. 1, Kota Bandung.

Untuk selanjutnya disebut penerima kuasa.

.....**KHUSUS**.....

Untuk mewakili dan atas nama pemberi kuasa dalam proses penanganan kasus

Selanjutnya penerima kuasa berhak: (diisi dengan point-point apa saja yang akan dijadikan acuan kerja pendampingan)

Bandung, ,.....

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

.....

.....

Referensi

Perempuan, Komnas. Bentuk kekerasan seksual: sebuah pengantar. Jakarta: Komnas Perempuan, 15.

Melisa, Rima. Kewajiban Penunjukan Pendampingan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Proses Persidangan yang Ancaman Pidana Diatas 5 TAHUN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireun). ETD Unsyiah, 2016.

P. Muriati, Ninik. (2019) Konseling Feminis: Relasi antar manusia bercirikan kesetaraan untuk pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan. Padepokan Perempuan GAIA.

<https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>

<https://puslit.kemosos.go.id/upload/post/files/a8fa89c8c2171863d2eebc4750995757.pdf>

<http://yayasanpulih.org/2020/09/mengenal-suicidal-thought-dan-peran-terbaik-orang-dekat/>

Simanjuntak, Julianto . Perlengkapan Seorang Konselor. Layanan Konseling Keluarga dan Karir (LK3). Jakarta, 2007.

Eriyanti, Linda Dwi . Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6, No. 1, April-September 2017.

